



PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DAERAH PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI NO. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI)

¹Erika Evania Sihaloho, ²Mujiati Nur Istiqomah, ³Yolanda Adelia

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: erikaevania31@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pertambangan adalah separuh atau keseluruhan proses tindakan yang berbentuk pengelolaan penelitian, dalam usaha mineral atau batubara yang didalamnya terdapat eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penyelidikan umum, penambangan, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian dan kegiatan setelah pertambangan. Kegiatan/usaha pertambangan menimbulkan efek positif dan negatif. Akan tetapi, efek negatif akan lebih banyak dirasakan apabila dalam pelaksanaannya tidak terdapat sinergi yang baik antara penanggung jawab kegiatan/usaha pertambangan dengan pemerintah. Selain itu, kegiatan/usaha pertambangan dapat dilakukan jika telah mendapatkan berbagai perizinan dari pemerintah. Apabila tidak, hal ini jelas menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Pertambangan dapat menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi turun sebab reklamasi lahan atau penutupan bekas galian tidak dilakukan. Pengelolaan yang tidak baik oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap lingkungan diantaranya adalah menyebabkan terjadinya banjir dan sumber mata air menjadi tercemar. Dengan demikian, pemerintah wajib melaksanakan fungsinya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pertambangan sebagai bukti instansi atau penegak hukum efektif dalam melakukan kewajiban pengawasan dan perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada daerah pertambangan.

Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administrasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelanggaran, Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstract

Mining is the whole or part of the process of activities in the form of research, management in the mineral or coal business in which there is exploration, construction, feasibility studies, general investigation, mining, transportation and sales, processing and refining and activities after mining. Mining activities/businesses have both positive and negative impacts. However, more negative impacts will be felt if in its implementation there is no good synergy between the person in charge of mining activities/businesses and the government. In addition, mining activities/businesses can be carried out if they have obtained various permits from the government. Otherwise, this obviously causes a lot of harm to the people living in the mining area. Mining can cause the quality of the environment to decrease because land reclamation or closure of excavated excavations is not carried out. Poor management



by irresponsible parties can also result in various violations of the environment, including causing floods and polluted springs. Thus, the government is obliged to carry out its function to carry out environmental protection and management in the mining sector as evidence that agencies or law enforcement are effective in carrying out supervisory and licensing obligations in the protection and management of the bidup environment in mining areas.

Keywords: *Enforcement of Administrative Sanctions, Environmental Protection and Management, Violations, Mineral and Coal Mining*

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan telah menjadi masalah global yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penambangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan tanah, air, dan udara, yang dapat berimbas buruk terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi kesehatan manusia. Pemerintah telah memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan untuk membentengi lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan. (Muskibah, Hidayah, and Alissa 2021)

Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum untuk mengatur kegiatan pertambangan dan menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Selain itu, ada juga lembaga pemantau dan penegakan hukum yang berkewajiban untuk memantau kegiatan pertambangan dan menegakkan hukum yang ada. (Suprijadi 2019) Namun, implementasi undang-undang dan peraturan tersebut masih menjadi masalah di beberapa negara. Beberapa perusahaan pertambangan tidak mematuhi persyaratan lingkungan dan beberapa perusahaan tidak bertanggung jawab pada rusaknya lingkungan karena aktivitas mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. (Boseke, Kalalo, and Pontoh 2021)

Perusahaan pertambangan sering terlibat dalam kegiatan yang dapat mencemari lingkungan, seperti limbah tailing, penggunaan bahan kimia berbahaya dan emisi gas beracun. Dampak kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem, mengancam kesehatan manusia dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Di tingkat internasional, terdapat berbagai kesepakatan dan konvensi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan. Misalnya, Konvensi Basel tentang Pengendalian Transportasi Perbatasan Limbah Berbahaya dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur



kegiatan pertambangan secara global dan menetapkan tanggung jawab lingkungan dari perusahaan pertambangan.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur lingkungan hidup adalah UU No. 32 Th 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan regulasi ini, perusahaan tambang wajib menjalankan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. (Boseke et al. 2021) Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perusahaan pertambangan melanggar persyaratan lingkungan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, hukuman pidana atau tuntutan ganti rugi. Selain UU No. 32 Th 2009, Indonesia juga memiliki aturan lain yang menangani perihal kegiatan pertambangan dan perlindungan lingkungan. Misalnya pada UU No. 4 Th 2009 mengenai Pertambangan Minerba. (Muskibah et al. 2021)

Sebagian besar pertambangan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah yang berlimpah sumber daya mineralnya, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kegiatan pertambangan di wilayah ini sering menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan juga menimbulkan dampak lingkungan yang parah. Kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan dan SDA yang amat berharga untuk kesinambungan hidup manusia. Meskipun Indonesia memiliki peraturan ketat yang mengatur kegiatan pertambangan dan perlindungan lingkungan, implementasi peraturan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan teknologi serta keterbatasan otoritas badan pengatur. (Muskibah et al. 2021)

Dengan demikian, pemerintah berperan penting dalam melestarikan lingkungan dan memastikan hak masyarakat terlindungi demi memperoleh lingkungan yang asri. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan menegakkan hukum serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terkena dampak pencemaran lingkungan. (Boseke et al. 2021) Berlandaskan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ialah: *Pertama* bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada daerah pertambangan? *Kedua* bagaimana penegakan sanksi administratif dalam perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan pada daerah pertambangan?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Pengumpulan dokumen hukum melalui desk search meliputi dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Kami kemudian menggunakan pendekatan dalam penelitian untuk meninjau dan menganalisis dokumen hukum dan menjawab pertanyaan hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Daerah Pertambangan



Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan seperti pada aturan Undang-undang yang ada. Perlindungan hukum dikhususkan kepada siapa saja subjek hukum ketika subjek hukum tersebut mengalami sebuah peristiwa hukum. Hal ini dijadikan sebagai wadah dalam mewujudkan adanya keadilan. Perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi hak-hak orang yang merasa dirugikan, dan perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak yang dinikmati dengan adanya hukum. Berbagai cara dan upaya dikhususkan oleh parapetinggi hukum agar dapat member perlindungan guna memberikan keamanan dalam hal jasmani dan rohani pada berbagai macam gangguan pihak manapun.

Dalam pelestarian lingkungan hidup termaktub dalam UU No. 32 Th 2009 mengenai Perlindungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang berisi bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup ialah tindakan teratur juga terpadu agar melindungi kegiatan lingkungan hidup serta mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan hidup atau penceraan, khususnya rancangan, pemeliharaan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan, dan penegakan pada hukum. Untuk dapat menjamin bahwa kegiatan usaha tambang yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan pemerintah melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai upaya penerapan asas-asas lingkungan hidup dalam ruang lingkup usaha tambang batu bara. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan PP No. 55 Th 2010 mengenai Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba yang merupakan bentuk kelanjutan dari UU No. 4 Th 2009 sebagai pemberi kekuasaan dari fungsi pengawasan dan pembinaan diatas.

Pemerintah yang memiliki wewenang pada usaha tambang serta batu bara wajib mengawasi fungsi, protocol, dan standar yang ada pada aturan agar usaha itu terlaksana dengan baik sesuai dengan mestinya. Hal ini termaktub dalam PP No. 55 Th 2010 menindaklanjuti UU No. 32 Th 2009. Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pengelola usaha pertambangan, pemerintah pusat dibantu pemerintahan kabupaten/ yang berwenang. Maka dari itu, ketentuan mengenai pengawasan serta penyelenggaraan semestinya sesuai dengan kriteria baku demi terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dibidang minerba.

Dari hal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasaa, diperlukan keselarasan pada pemerintahan daerah juga pemerintahan pusat, baik pada provinsi/kota/kabupaten, pemerintah pada hal ini wajib menyanggupi adanya Kerjasama yang baik dalam memperhatikan standar dan asas yang berlaku hingga proses pengawasan sesuai dengan harapan. Karena, fungsi dari pembinaan dan pengawasan adalah salah satu bagian penting dalam memastikan terjaminnya seluruh aturan dibidang pertambangan dilakukan dengan baik, terutama mengenai relkamasi lahan pasca tambang sebagai upaya bidang ini untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat usaha tambang.

Berdasarkan UU No. 32 Th 2009 menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memberi sanksi pada pelaku pencemaran serta perusakan lingkungan pada kegiatan industry dilaksanakan pada saat ini. Dalam Pasal 76 UU PPLH disebutkan bahwa gubernur, Menteri, maupun bupati/atau walikota



mengimplementasikan sanksi administrative pada penanggung jawab dari kegiatan usaha jika timbul pelanggaran dalam kegiatan pengawasan kepada izin lingkungan. Sanksi itu seperti adanya paksaan dari pemerintah, teguran secara tertulis, dibekukannya izin lingkungan, dan dicabutnya izin lingkungan. (Anon n.d.-b)

Penambangan ialah kegiatan yang dilaksanakan secara menggali tanah (tanah) agar memperoleh suatu hal barang galian (minyak, mineral, batu bara, dan gas bumi).(Suparmono 2012) Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Th 2009 mengenai Pertambangan Minerba memiliki pengertian bahwa eksplorasi, pengelolaan dan eksploitasi mineral dan batubara, sebagian atau seluruh tahapan operasi, termasuk eksplorasi umum, prospeksi, studi penjualan, konstruksi, pengelolaan, penambangan, kelayakan, pengangkutan, pemrosesan, serta kegiatan pasca eksploitasi.

Terdapat pengelompokkan usaha pada pertambangan di Ayat 1 serta 2 UU No. 4 th. 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu bara yang menyebutkan pengelompokkan usaha pertambangan dibagi menjadi dua, ialah Pertambangan batu bara dengan Pertambangan mineral.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terjadi secara alami dengan sifat dan bentuk kimia tertentu yang tersusun secara teratur dan bergabung membentuk batuan, baik padat maupun bebas.(Anon n.d.-c) Mineral logam adalah mineral dan bahan tidak transparan yang menghantarkan panas atau listrik.(Salim 2012) Pada era reformasi sekarang pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pejabat yang berkuasa tidak lagi hanya Menteri ESDM, melainkan kewenangan pemerintah daerah (gubernur) dan kabupaten (gubernur)/kotamadya (walikota), yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri.

Segala penggunaan serta pengelolaan penggunaan SDA ini juga ada di dalam Pasal 33 UUD RI Th 1945 bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hajat orang banyak dan guna memakmurkan rakyat Indonesia yang menjadi dasar pembuat peraturan pertambangan ialah UU No. 11 Th 1967 terkait Aturan- Aturan Inti Pertambangan yang sudah diperbaharui dengan UU No. 4 Th 2009 terkait Pertambangan Minerba.(Prayogo 2018)Anon. n.d.-a. "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI."

Anon. n.d.-b. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Anon. n.d.-c. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara."

Boseke, Yensi Crystofel, Flora Priscilla Kalalo, and Kathleen C. Pontoh. 2021. "Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan." *Lex Administratum* IX(8):86-96.

Haryati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mas Acmad, Santosa. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit ICEL.

Muskibah, Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. 2021.



“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(1):60. doi: 10.25072/jwy.v5i1.421.

Nagara, Grahat. 2017. “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2):19-44. doi: 10.38011/jhli.v3i2.41.

Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Prayogo, Ade Lutfi. 2018. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang.” *Lentera Hukum* 5(3):424. doi: 10.19184/ejhl.v5i3.8201.

Roring, Tesalonika. 2020. “Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Lex Et Societatis* 8(2):191.

S, Sigit. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia.

Salim, HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Suparmono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suprijadi, Diemas Adhitya Pratama. 2019. “Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 7(3):140-47.

Dalam UU No. 11 Th 1967 terkait aturan-aturan Inti Pertambangan yang ditetapkan pada 2 Desember 1967, mengatur tentang perusahaan mineral dibagi menjadi tiga sumber daya strategis dan penting, yaitu strategis dan penting dan tidak termasuk dalam kelompok kedua. (S 2004) Selain ketiga hal diatas, undang-undang tersebut juga ikut mengatur bentuk dari sebuah perusahaan, susunan organisasi, cara dan syarat, kekuasaan, serta usaha. Dan dalam konsideran guna membangun ekonomi masyarakat yang adil dan maju..

Keberlakuan UU No. 4 Th 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batu Bara memutasikan UU No. 11 Th 1967 hanya menganut rezim izin, dimana pada UU terdahulu dilakukan rezim kontrak. (Haryati 2015) Dalam UU No. 4 Th 2009 membahas mengenai hal - hal tentang penguasaan, kewenangan dalam mengelola, wilayah pertambangan, usaha pertambangan, pertambangan batubara, wilayah pencadangan, persyaratan izin pendirian, kewajiban juga hak, izin usaha, pemberhentian tentatif kegiatan izin usaha, berakhirnya izin usaha pertambangan, penggunaan tanah, pendapatan baik negara maupun daerah, perlindungan pada masyarakat, pengawasan, dan pembinaan. Semua hal diatas diatur dengan rinci dalam UU tersebut.

Sesuai pada UU No. 4 Th 2009 pengelolaannya dikerjakan pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk penerbitan izin wajib dengan panutan undang-undang tersebut. Masing - masing antara pemerintah dan pemerintah daerah



memiliki kewenangan sendiri dalam memberikan penerbitan perizinan. Termaktud dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 4 Th 2009 pemberian IUP dilaksanakan oleh Bupati, Gubernur, Menteri menurut pada aturannya. Aturan ini berikan pada:

- A. Bupati / Walikota memiliki wewenang mengeluarkan izin pertambangan setelah dimohonkan dari pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP ada pada lokasi kabupaten/kota.
- B. Gubernur memiliki wewenang memberi IUP yang sudah diharapkan pemohon, bila lokasi yang dijadikan IUP berada di lingkup kabupaten/kota provinsi dan jika telah menerima surat permohonan dari direktur atau pengelola sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.
- C. Menteri memiliki wewenang memberi izin usaha pertambangan yang telah dimohonkan pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP berada dalam lintas provinsi dan sudah mendapat surat rekomendasi dari gubernur selaras dengan perppu. (Philipus 1987)

Semua pengusaha yang terlibat dalam industri pertambangan di Indonesia harus memiliki izin pertambangan. Izin tersebut meliputi IUP Eksplorasi seta IUP Operasi Produksi. Kebijakan penerbitan izin pertambangan juga diperkenalkan daalam UU No. 4 Th 2009 adalah hanya satu jenis tambang. Philipus, hlm. 157. IUP tidak dapat disetujui untuk lebih dari satu jenis tambang, perihal ini selaras dengan aturan pada Pasal 40 ayat (1).

A. IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi

Definisi IUP Eksplorasi terdapat dalam UU NO. 4 Th 2009 dimana berarti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ialah perizinan yang dikeluarkan agar tahap penelitian, prospeksi, dan kelayakan. Dan sesuai ketentuan Pasal 39 UU No 4 Th 2009 dalam IUP Eksplorasi wajib mengenai aturan minimal:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. jaminan kesungguhan;
- c. identitas kantor perusahaan;
- d. letak dan besarnya wilayah;
- e. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- f. jenis usaha yang diberikan;
- g. aktiva investasi;
- h. jangka waktu berlakunya tingkat kegiatan;
- i. pemberdayaan masyarakat serta penjadwalan pengembangan pada area pertambangan;
- j. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. perpajakan;
- m. amdal; dan
- n. sokongan eksplorasi dan sokongan tetap.”

Mengenai batas waktu tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi termaktub dalam Pasal 42, yang berisi:

- i. IUP Eksplorasi mengenai tambang mineral logam bisa diberi kurun waktu maksimal 8th.



- ii. IUP Eksplorasi mengenai tambang mineral tidak logam dapat diberi kurun waktu maksimal 3th juga mineral tidak logam jenis tertentu bisa diberi kurun waktu maksimal 7th.
- iii. IUP Eksplorasi mengenai tambang batuan bisa diberi kurun waktu maksimal 3th.
- iv. IUP Eksplorasi mengenai tambang batu bara bisa diberi kurun waktu maksimal 7th.

B. IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi

Dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 4 Th 2009 IUP Operasi Produksi ialah izin usaha yang dikeluarkan sehabis adanya pemberlakuan IUP eksplorasi pertambangan dalam pengerjaan proses kegiatan produksi. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berisi Tindakan penambangan, konstruksi, pemurnian, dan pengolahan, serta penjualan dan pengangkutan. Pasal 39 ayat 2 UU No. 4 Th 2009 mengatakan:

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf b harus berisi aturan dengan minimal:

- identitas kantor perusahaan
- lokasi penambangan
- besarnya wilayah
- masa berlaku IUP
- masa berlaku tahapan kegiatan
- penyelesaian kasus-kasus pertanahan
- pengembangan pekerja di Indonesia
- tempat pengolahan serta pemurnia
- penjualan serta pengangkutan
- capital investment
- perpanjangan IUP
- pemanfaatan teknologi, jasa sertabarang dari dalam negeri
- lingkungan hidup khususnya pasca tambang serta reklamasi
- dana pasca tambang serta jaminan reklamasi
- perpajakan
- pemberdayaan masyarakat serta rencana pengembangan pada area pertambangan
- kesehatan kerja serta keselamatan
- penyelesaian pertikaian
- hak dan kewajiban pemegang IUP
- batu bara (konservasi mineral)
- iuran tetap dan iuran produksi di dalam penerimaan negara bukan pajak
- pengelolaan data batu bara atau mineral
- penerapan teknologi pertambangan batu bara atau mineral, pengembangan, dan penguasaan
- penerapan indikasi ekonomi dan teknik pertambangan yang bagus. (Anon n.d.-c)

Mengenai batas waktu tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi termasuk pada Pasal 47, yang berisi:



1. IUP Operasi Produksi mengenai tambang mineral logam bisa diperoleh pada kurun waktu maksimal 20th dan bisa melakukan penambahan waktu hingga 2x masing-masing hingga 10th.
2. IUP Operasi Produksi mengenai tambang mineral tidak logam bisa diperoleh pada kurun waktu maksimal 10th dan bisa melakukan perpanjangan sebanyak 2x masing-masing selama 5th.
3. IUP Operasi Produksi mengenai tambang mineral tidak logam jenis terpilih bisa diperoleh dalam kurun waktu maksimal 20th dan bisa melakukan perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing selama 10th.
4. IUP Operasi Produksi mengenai tambang batuan bisa diperoleh pada kurun waktu max 5th dan dapat melakukan perpanjangan sebanyak 2x masing-masing hingga 5 th.
5. IUP Operasi Produksi mengenai tambang batubara bisa diperoleh dalam kurun waktu maksimal 20th dan bisa melakukan tambahan waktu hingga 2x masing-masing hingga 10th.

2. Penegakan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Daerah Pertambangan

Terdapat dua hal penegakan hukum administrasi di dalam aspek lingkungan hidup yaitu:

1. Tindakan pencegahan untuk memerangi pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilalukan melalui penggunaan administratif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi
2. Peninjauan Kembali Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) di Peradilan Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya tentang menghukum para pencemar dan perusak lingkungan, tetapi juga bagaimana menghindari atau mencegah kerusakan polutan dan lingkungan itu sendiri. Terdapat dua jenis pedegakan hukum lingkungan yaitu penegakan yang bersifat preventif dan penegakan yang memiliki sifat represif. Penegakan secara preventif yaitu upaya untuk mencegah suatu tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Adapun, penegakan yang memilki sifat represif dijalankan jika terjadi sebuah Tindakan yang menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan, sehingga perlu dilakukan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup melalui sanksi yang berupa sanksi hukum administrasi, pidana, serta perdata. Menurut Mas Achmad Santosa dalam sistem pemerintahan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi: 1) Perizinan yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan; 2) Persyaratan perizinan dengan mengacu pada AMDAL, baku mutu lingkungan, dan perppu; 3) Mekanisme pemantauan regulasi. 4) Ketersediaan pengontrol (inspektur) - kuantitas dan kualitas yang layak; dan 5) Sanksi administrasi.(Mas Acmad 2001)

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan di daerah pertambangan, penegakan sanksi administratif merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk



memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perlindungan lingkungan.

Proses penegakan sanksi administratif dalam perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan pada daerah pertambangan biasanya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

- A. Penyusunan peraturan: Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan di sektor pertambangan. Peraturan tersebut dapat mencakup persyaratan teknis, batasan emisi, pengelolaan limbah, dan prosedur pengawasan.
- B. Pemberian izin dan pengawasan: Pemerintah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan. Selama operasional, perusahaan tersebut akan diawasi oleh badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perlindungan lingkungan.
 1. Inspeksi dan pengumpulan bukti: Badan atau lembaga pengawas akan melakukan inspeksi rutin atau mendapatkan laporan terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah pertambangan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran berdasarkan temuan lapangan dan data yang diperoleh.
 2. Pemeriksaan dan penilaian: Bukti-bukti pelanggaran yang terkumpul akan diperiksa dan dinilai untuk menentukan tingkat pelanggaran dan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.
 3. Penegakan sanksi administratif: Jika terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan lain yang ditetapkan dalam peraturan.
 4. Upaya hukum: Pelaku yang merasa tidak puas dengan sanksi administratif yang diberikan dapat mengajukan upaya hukum, seperti banding atau gugatan administratif, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Penegakan sanksi administratif ini penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan lingkungan di daerah pertambangan. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada ketegasan pemerintah dalam mengawasi, mengumpulkan bukti, dan memberlakukan sanksi yang memadai sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pendekatan ini dapat diperkuat dengan upaya lain, seperti edukasi lingkungan, promosi teknologi bersih, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan untuk mendorong keberlanjutan di sektor pertambangan

UU No. 4 Th 2009 menjabarkan bahwa terdapat beberapa sanksi administratif berwujud teguran tertulis, pemberhentian total atau sebagian kegiatan eksplorasi produksi, serta pencabutan IUP, IPR maupun IUPK. (Roring 2020) Penegakan sanksi administratif yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tindakan represif dalam melindungi lingkungan hidup terdapat dalam contoh kasus berikut:

Pada tanggal 23 Agustus telah dilayangkan sebuah gugatan di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Kendari dengan No. 67/G/2022/PTUN. Pada kasus



ini penggugat adalah masyarakat Pulau Wawonii dan tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara . Yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini yaitu keputusan tata usaha negara di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memperbolehkan secara khusus PT Gema Kreasi Perdana untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan nikel di wilayah administratif Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam hal ini tergugat yang memegang kewenangan untuk mengeluarkan KTUN perizinan kegiatan/usaha tambang yang terkait dengan berbagai aspek lingkungan, tata ruang, dan sosial. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tergugat mempunyai kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha PT GKP.

Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atas banding administratif dan batas waktu juga sudah terlewati tetapi pihak tergugat tidak menanggapi hal tersebut. Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan Perpu yang berlaku dan setelah melewati tenggat waktu yang ditetapkan masih tidak mendapat respon dari tergugat. Maka dari itu dilayangkan gugatan ke PTUN Kendari. Objek sengketa merupakan tempat tinggal bagi para penggugat selama berpuluh puluh tahun lamanya, wilayah tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal secara turun temurun, sebagai lahan pertanian dan perkebunan tempat untuk mereka mencari pundi pundi rupiah untuk menghidupi para penggugat dengan tanaman jambu mete, pala, dan cengkeh. Pulau Wawonii sebagai tempat para penggugat untuk hidup, sebagai tempat mengemban pendidikan, tempat ibadah, dan memiliki nilai nilai berupa sejarah, adat istiadat, kebiasaan, kekerabatan dan sebagai mata pencaharian bagi petani/pekebun. Para penggugat juga sudah mempunyai ikatan emosional yang sangat erat dengan Pulau Wawonii.

Dengan dikeluarkannya objek sengketa yang menerbitkan izin usaha tambang pada Kabupaten Konawe memberikan pengaruh yang buruk untuk Pulau Wawonii. Pengaruh tersebut akan sampai kepada generasi para penggugat mendatang. Para penggugat juga tidak akan bisa merasakan kehidupan dengan nyaman dan damai sebab terbitnya objek sengketa, karena sejatinya pemberian objek sengketa kepada PT Gema Kreasi Perdana adalah sebuah pemberian kedaulatan hidup Para Penggugat untuk dikuasai oleh sebuah perusahaan yaitu PT Gema Kreasi perdana. Selain itu dengan diizinkan usaha tambang masuk kedalam Pulau Wawonii akan berpengaruh terhadap rusaknya ekosistem Pulau yang berujung dengan malapetaka berupa bencana alam karena hal ini jelas akan mengundang perusahaan perusahaan tambang lain untuk turut masuk dalam Pulau Wawonii dan mata pencaharian para penggugat akan menjadi mati dan tidak jelas.

Selain itu, tergugat juga tidak memperdulikan penolakan yang dilakukan oleh para penggugat dengan tidak menanggapi keberatan yang disampaikan oleh para penggugat secara tertulis. Kemudian dalam hal penerbitan objek sengketa para penggugat tidak mengajak para penggugat dan masyarakat wawonii pada umumnya untuk melakukan musyawarah atau berdiskusi guna membahas kegiatan/usaha pertambangan di Pulau Wawonii. Pada kenyataannya, PT GKP



justru melakukan penyerobotan lahan sebanyak 3 kali, PT GKP juga membuat akal-akalan seolah-olah masyarakat setuju Pulau Wawonii untuk ditambang, padahal hal itu hanya dilakukan oleh sekelompok warga yang telah menjual lahannya, dan harga dirinya telah terjual, dan mereka pro terhadap perusahaan pertambangan, dengan tidak mepedulikan efek negatif yang akan timbul di kemudian hari. Para penggugat dan masyarakat selalu merasa kahwahir apabila hunian mereka bertukar menjadi lubang lubang tambang. Selain itu, dampak kegiatan pertambahan oleh PT GKP ini juga menyebabkan sungai yang menjadi sumber air bukan hanya bagi penggugat namun juga masyarakat Wawoni Tenggara terkena dampak secara langsung.(Anon n.d.-a)

Melalui putusan tersebut, maka PTUN Kendari memutuskan bahwa:

1. Menolak permintaan penangguhan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat
2. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi sepenuhnya tidak diterima
3. Mengabulkan sepenuhnya gugatan para penggugat
4. Menyatakan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 949/DPMPPTSP/XII/2019 mengenai Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk PT Gema Kreasi Perdana pada 31/12/2019
5. Memaksa Termohon mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara No. 949/DPMPPTSP/XII/2019 mengenai Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana pada 31/12/2019
6. Memberi sanksi administratif secara tanggung renteng untuk Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk melunasi biaya perkara senilai Rp548.000,00

Melihat dari adanya penyelesaian kasus di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan tugasnya dalam melaksanakan upaya represif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengimplementasikan sanksi administratif bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan pelanggaran. Sanksi-sanksi yang diterapkan dalam kasus tersebut telah selaras dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi administratif berwujud teguran tertulis, penegakan oleh pemerintah, pengguguran izin lingkungan, serta pencabutan surat keputusan mengenai izin usaha menjadi sebuah upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan masyarakat yang terkena dampak dari usaha petambangan.(Nagara 2017) Namun, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tidak menjamin kepentingan mereka yang terkena dampak kegiatan dan operasi pertambangan. Selain prinsip kepatuhan, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam semua perencanaan kegiatan atau operasi penambangan. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam partisipasi. Masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan serta perencanaan kegiatan. Bersamaan dengan hak untuk mengetahui, penduduk setempat juga memiliki hak untuk berbeda pendapat dan melakukan penolakan. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.



KESIMPULAN

Negara berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Disamping itu memiliki hak untuk memantau, serta dapat menjamin dan mempertanggung jawabkan kegiatan komersial berdasarkan undang-undang yang berlaku dan memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta otoritas kabupaten/kota untuk menjalankan mandatnya itu berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah pusat dan daerah menyiapkan berbagai aturan untuk mengontrol dan memantau semua operasi pertambangan di bawah fungsi pengaturan dan pengawasan mereka. Negara harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan. Masyarakat sekitar pertambangan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka. Dengan memberikan kesempatan partisipasi, negara dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan diperhatikan dalam kegiatan pertambangan. Negara harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jika perusahaan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, negara harus memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam rangka melindungi masyarakat sekitar pertambangan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertambangan dan kepentingan masyarakat. Peran negara dalam hal ini adalah untuk mengatur, melindungi, dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mewujudkan upaya represif terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungannya dengan sanksi-sanksi administratif bagi pemilik izin usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penegakan oleh pemerintah, pengguguran izin lingkungan, serta pencabutan izin usaha pertambangan. Selain itu, masyarakat perlu ikut melibatkan diri dalam segala perencanaan atau operasi pertambangan. Selain perlindungan hukum ini, penting juga untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif antara masyarakat, perusahaan pertambangan, dan pemerintah. Mekanisme ini harus adil, transparan, dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Penting bagi pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dapat diterapkan secara efektif, sehingga masyarakat di daerah pertambangan dapat merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan sekaligus dilindungi dari dampak negatif yang mungkin terjadi. Penegakan sanksi administratif ini penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan lingkungan di daerah pertambangan. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada ketegasan pemerintah dalam mengawasi, mengumpulkan bukti, dan memberlakukan sanksi yang memadai sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pendekatan ini dapat diperkuat dengan upaya lain, seperti edukasi lingkungan, promosi teknologi bersih, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan untuk mendorong keberlanjutan di sektor pertambangan. Masyarakat



dapat secara aktif berpartisipasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan serta perencanaan kegiatan. Bersamaan dengan hak untuk mengetahui, penduduk setempat juga memiliki hak untuk berbeda pendapat dan melakukan penolakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. n.d.-a. "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI."
- Anon. n.d.-b. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Anon. n.d.-c. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara."
- Boseke, Yensi Crystofel, Flora Priscilla Kalalo, and Kathleen C. Pontoh. 2021. "Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan." *Lex Administratum* IX(8):86-96.
- Haryati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mas Acmad, Santosa. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit ICEL.
- Muskibah, Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(1):60. doi: 10.25072/jwy.v5i1.421.
- Nagara, Grahat. 2017. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2):19-44. doi: 10.38011/jhli.v3i2.41.
- Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prayogo, Ade Lutfi. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang." *Lentera Hukum* 5(3):424. doi: 10.19184/ejhl.v5i3.8201.
- Roring, Tesalonika. 2020. "Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Et Societatis* 8(2):191.
- S, Sigit. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
- Salim, HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suparmono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprijadi, Diemas Adhitya Pratama. 2019. "Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7(3):140-47.